



Munich Personal RePEc Archive

# **Pricing According to Yahya Bin Umar and its Relevance to the Law on Pricing in Indonesia**

Mr, Jamaludin

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

5 September 2021

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/109604/>  
MPRA Paper No. 109604, posted 16 Dec 2021 04:34 UTC

**JURNAL EKONOMI SYARIAH**  
**PENETAPAN HARGA MENURUT YAHYA BIN UMAR DAN**  
**RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PENETAPAN**  
**HARGA DI INDONESIA**

(Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab *Ahkam Al-Sūq* Karya Yahya Bin Umar)

Jamaludin

Prodi: Ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Syekh Nurjati Cirebon

Email: [jamalmg06@gmail.com](mailto:jamalmg06@gmail.com)

**ABSTRAK**

Agama yang paling sempurna adalah Islam karena didalamnya mengatur semua aspek kehidupan, baik dalam segi ibadah ataupun *muamalat*. jual beli yang halal yang berlandaskan pada prinsip saling ridha sesuai dengan ketentuan syariat agar tercapainya rasa keadilan telah diperintahkan dalam Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan perspektif hukum Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian : diperoleh kesimpulan bahwa 1) pemikiran Yahya bin Umar, melarang pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga. 2) sementara saat ini Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia belum berada pada kondisi yang siap untuk menentukan harga tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga pemerintah masih diperlukan intervensinya dalam menentukan harga. 3) relevansinya harga boleh diintervensi oleh pemerintah pada kondisi tidak normal. Dari penelitian ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pola-pola syari'ah Islam dalam melakukan intervensi dalam penentuan harga demi tercapainya kemaslahatan bersama dan kesejahteraan rakyat.

**Kata kunci:** Yahya bin Umar, Penetapan Harga, Konsumen.

JEL: A1, B00, D5, H1

## **ABSTRACT**

The most perfect religion is Islam because it regulates all aspects of life, both in terms of worship and muamalat. Halal buying and selling based on the principle of mutual pleasure in accordance with the provisions of the Shari'a in order to achieve a sense of justice has been ordered in Islam. The method used in this research is qualitative by utilizing the legal perspective approach of Islamic Economics. From the results of the study: it was concluded that 1) Yahya bin Umar's thoughts forbade the government to intervene in determining prices. 2) Currently, the Indonesian government's economic policy is not yet ready to determine prices without government intervention, so that the government still needs its intervention in determining prices. 3) the relevance of the price may be intervened by the government in abnormal conditions. From this research, it is very important for the Indonesian government to implement Islamic sharia patterns in intervening in determining prices for the sake of achieving the common good and the welfare of the people.

**Keywords:** Yahya bin Umar , Pricing, Consumer.

## **LATAR BELAKANG**

Penetapan harga (*tas'ir*) merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Dari kebiasaan para konsumen, strategi *tas'ir* sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan.

Penetapan harga (*tas'ir*) sebagian besar berdasarkan pada banyak permintaan. Apabila permintaan banyak, harga yang dikenakan akan tinggi. Akan tetapi, bila permintaan sedikit, harga yang dikenakan akan rendah walaupun

dalam kedua kasus di atas harga satuan yang berlaku mungkin sama. Harga dapat berbeda-beda berdasarkan konsumen. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada pembeli yang tidak mementingkan harga, dan harga yang lebih rendah diberikan pada pembeli yang memperhatikan harga. Penetapan harga seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.<sup>1</sup>

Pemerintah telah mengatur undang-undang tentang penetapan harga pada No 5 tahun 1999, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah mengeluarkan peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) dan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) yang berlaku.<sup>2</sup> Pedoman pasal ini sendiri dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lengkap namun mudah dimengerti kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut berperan dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat.

## LITERATURE REVIEW

Kurniawati Ningsih melakukan penelitian tentang Strategi penetapan harga dengan judul, "Membangun Keunggulan Bersaing Melalui Strategi Penetapan Harga Di Resto Bakwan Bondowoso Surabaya". Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Ningsih pada tahun 2011 adalah metode yang digunakan oleh Resto Bakwan Bondowoso merupakan metode berbasis permintaan yang mana meninggikan harga dan menurunkan harga dengan penawaran harga paket, metode berbasis laba yang dimana mempunyai target tertentu dalam tiap tahunnya, berbasis biaya, hal ini dalam menetapkan

---

<sup>1</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *pilar-pilar ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 7.

<sup>2</sup> *Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Hlm. 4 [https://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2011/Nomer\\_5\\_2011\\_pedoman\\_Ps\\_15\\_\(perjanjian\\_tertutup\)](https://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2011/Nomer_5_2011_pedoman_Ps_15_(perjanjian_tertutup)). Diakses tanggal 20 Desember 2019

harga mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan yang terakhir berbasis persaingan dengan melihat harga pesaing dimana persaingan saat ini semakin tahun semakin ketat. Strategi yang dipakai oleh Resto Bakwan Bondowoso mempunyai efek positif bagi perusahaan. Resto Bakwan Bondowoso mampu bersaing dan mencapai tujuannya dengan mengembangkan outlet-outlet. Efek negatif dari penetapan harga ini adalah owner tidak membayar gaji karyawan secara maksimal.<sup>3</sup>

Rizqy Aiddha Y, dalam tesisnya mengatakan hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perhitungan harga pokok produksi yang dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat dengan menggunakan activity based costing (ABC) system dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk menerapkan activity based costing (ABC) system sebagai upaya perbaikan sistem perhitungan harga pokok produksi.<sup>4</sup>

Charlie Bernando Halomoan Samosir dan Arief Bowo Prayoga, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh persepsi harga dan promosi produk Enervon-C terhadap keputusan pembelian produk. Dari hasil uji empiris menunjukkan bahwa persepsi harga dan promosi memiliki pengaruh positif dan

---

<sup>3</sup> Ningsih, Kurniawati. *Membangun Keunggulan Bersaing Melalui Strategi Penetapan Harga Di Resto Bakwan Bondowoso Surabaya*. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2011.

<sup>4</sup> Yuniawati, R. A. "Analisis Penerapan Activity Based Costing (Abc) System Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Cokelat (Studi Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia)." *Accounting And Business Information Systems Journal* 7.3. Diakses 15 November 2019

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Enervon-C, namun demikian hanya berkontribusi 50,2% terhadap keputusan pembelian.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: penelitian sebelumnya hanya terfokuskan dengan penetapan harga dan perlindungan konsumen tanpa menggabungkan dengan undang-undang penetapan harga. Hal ini, menjadikan penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul penerapan harga menurut Imam Yahya bin Umar dalam kitabnya *Ahkam al-Suq* dan relevansinya terhadap undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan

---

<sup>5</sup> Samosir, Charlie Bernando Halomoan. *Pengaruh Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C*. Diss. Universitas Mercu Buana, 2015. Diakses 20 November 2019

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4

data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## **KAJIAN TEORI**

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>7</sup>

Harga menurut kitab fiqh dikenal dengan dua istilah yang berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-si'r. As-saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara umum di dalam pasar. Ulama fiqh membagi as-si'r menjadi dua bagian. Yang pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen, yang kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli

---

<sup>7</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), hlm. 450

masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>8</sup>

Penetapan harga atau *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara yas'aru sa'ron* yang berarti menyalakan, secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'ri* yang artinya penetapan harga. Dikatakan, *sa'arat asy-syaa tas'iran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhentinya tawar menawar. Jika dikatakan, *as'aru wa sa'aru*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu.<sup>9</sup> Oleh hal itu, *tas'ir* secara Bahasa berarti taqdir *as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).<sup>10</sup> Sedangkan dalam Bahasa Inggris *price fixing* yang berarti penetapan suatu harga oleh pemerintah atau pihak otoritas atas masyarakat dan pemerintah memaksa mereka untuk berjual-beli pada harga itu.<sup>11</sup> Dikatakan juga, *tas'ir/price fixing* adalah perintah penguasa (pemerintah) atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum Muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena kemaslahatan.<sup>12</sup>

hukum asal *tas'ir* adalah haram. Namun *fuqoha'* tetap mengecualikan beberapa kondisi di mana pihak pemerintah boleh, bahkan terkadang wajib,

---

<sup>8</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

<sup>9</sup> Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Juz IV, cet. I (Beirut: Dar al-Shadr) hlm. 365

<sup>10</sup> Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, I cet. Baru. 1995 M-1415 H (Beirut: Maktabah Lubnan-Nasyirun), hlm. 126

<sup>11</sup> Zakariya Al-Anshori, *Asna Al-Matholib fi Syarh Raudl Ath-Tholib*, juz 2 ( Dar Al-Kitab Al-Islami) hlm. 38.

<sup>12</sup> Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Author*, juz 5, (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993), hlm. 260.

untuk intervensi dalam kegiatan ekonomi pelaku pasar dengan menetapkan atau mematok harga.

## **RIWAYAT HIDUP YAHYA BIN UMAR**

Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama fuqoha maliki,<sup>13</sup> nama lengkap Yahya bin Umar adalah Abu Zakariyah Yahya bin Umar bin Yusuf bin Amir Al Kannani dilahirkan pada tahun 213 H/ 828 M, dan dibesarkan di Kordoba Spanyol, walaupun ia berasal dari jiyah.<sup>14</sup> Dari kecil ia sudah menuntut ilmu kepada para ulama besar di Kordoba dan belajar juga kepada Abdul Malik bin Habib (W 237 H/ 852) seorang ulama yang berasal dari andalus.

Yahya bin Umar seorang yang aktif menulis sehingga ia menghasilkan karya tulis yang sangat banyak, diantaranya : *Ahkamu al-Suq, al-Rad 'Ala Syafii, Ikhtisar al-Mustakhrajah* atau lebih terkenal dengan nama kitab *al-Muntakhabah, fadhail wudhlu dan shalat, kitab an-Nisa', al-Rad 'Ala al-Murji'ah, Ikhtilaf Ibnu al-Qosim wa Asyhab* dan lain sebagainya. Karya Yahya bin Umar yang paling terkenal adalah kitab *al-Ahkamu as-Suq*, kitab ini membahas tentang permasalahan yang ada di dalam pasar, seperti; penimbunan barang, *tas'ir*, dan permasalahan yang lainnya. Ibnu Abi Khalid berkata; Yahya bin Umar mempunyai karangan kitab sampai 40 juz dan ia tidak menampaknya

---

<sup>13</sup> Pendiri mazhab maliki adalah seorang Imam yang dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam kedua dari empat imam yang diyakini oleh ajaran ahli sunah waljama'ah; yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, dan yang terakhir adalah imam Ahmad bin Hanbal. Beliau semua merupakan imam 4 mazhab dan sanad keilmuaan mereka bersambung sampai ke Rasulullah. (Huzaemah Thido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, ( Jakarta; Logos, 1997), cet. I, h. 103)

<sup>14</sup> Yahya bin Umar, *Ahkamu al-Suq*, hlm. 7.

kepintarannya, Kanasy berkata; Yahya bin Umar menginfakkan hartanya untuk pencari ilmu sebesar enam puluh ribu dinar.<sup>15</sup>

Yahya bin Umar wafat pada bulan dzulhijah tahun (289 H/901 M) di Sausan diusia 76 tahun, dan ceritakan pula bahwa kuburan beliau mengeluarkan cahaya yang sangat terang.<sup>16</sup>

## **PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR**

### a. Ihtikar ( Monopoly's Rent – Seeking )

Syariat Islam secara tegas melarang praktek *ihtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi di pasaran. Dalam bidang ekonomi modern, *ihtikar* diartikan dengan lebih luas yaitu monopoli. Monopoli.

### b. Siyasa Al Ighraq ( Dumping Policy )

Siyasa *al-Ighraq* (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.<sup>17</sup>

### c. Intervensi Pemerintah terhadap *Tas'ir* ( Regulasi Harga )

Yahya bin Umar berpendapat bahwa intervensi pemerintah hukum asalnya haram, kecuali naik turunnya harga tersebut disebabkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 26

<sup>17</sup> Adiwarman Karim, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,”( Jakarta : Rajawali Pers 2016), hlm 294

oleh human error atau perilaku manusianya yang sewenang – wenang dan merugikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dua hal penting telah di bahas di atas sebelumnya yaitu khususnya perilaku monopolistic rent (ihtikar/ penimbunan) dan politik dumping.

## **UNDANG-UNDANG PENETAPAN HARGA DI INDONESIA**

Larangan penetapan harga menurut ayat 1 pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999,<sup>18</sup> dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur harga, jika terjadi harga yang tidak wajar dan perilaku kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat merusak tatanan pasar, dalam hal ini pemerintah boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga.

Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-

---

<sup>18</sup> [www.kppu.go.id/docs/Pedoman](http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman). Diakses 20 Februari 2020

Duaraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

*Tas'ir* oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua sisi yaitu :

1. *Tas'ir* merupakan sesuatu haram ;
2. *Tas'ir* oleh pemerintah boleh bahkan wajib diberlakukan.

Dari undang-undang tersebut dijelaskan sanksi yang dikenakan bagi pelaku, *tas'ir* yang meliputi tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>19</sup> Tindakan administratif yang terangkum dalam pasal 47 itu berbunyi:

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
2. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>20</sup>

Dan sanksi yang berupa pidana pokok yang terdapat dalam pasal 48 tersebut berbunyi:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (tentang *tas'ir*, pen.) sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp

---

<sup>19</sup> Lihat Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 345

<sup>20</sup> *UUD No 5 tahun 1999, Ibid*, pasal 47, huruf c, f, dan g.

25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.<sup>21</sup>

Sedangkan sanksi yang berupa pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 49 tersebut berbunyi:

1. Pencabutan izin usaha; atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>22</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari pemikiran diatas dapat diketahui bahwa Yahya Bin Umar sangat mendukung kebebasan ekonomi. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang dianut oleh ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Akan tetapi Yahya Bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk terhadap kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, pasal 48, angka 2.

<sup>22</sup> *Ibid*, pasal 49, huruf a, b, dan c.

Melihat substansi *tas'ir* menurut Yahya bin Umar dan *tas'ir* menurut undang-undang No.5 tahun 1999, pada prinsipnya keduanya relevan atau memiliki kesamaan; dimana dalam distribusi barang, dilarang menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak wajar dan melakukan praktek monopoli yang dapat merugikan pembeli atau konsumen. Tujuan dari keduanya adalah untuk keadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Sami' Al-Mishri, pilar-pilar ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Adiwarman Karim, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,"( Jakarta : Rajawali Pers 2016).
- Ar-Razi, Mukhtâr ash-Shihâh, I cet. Baru. 1995 M-1415 H (Beirut: Maktabah Lubnan-Nasyirun).
- [https://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2011/Nomer 5 2011 pedoman Ps 15](https://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2011/Nomer%205%202011%20pedoman%20Ps%2015)
- Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, Juz IV, cet. I (Beirut:Dar al-Shadr)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Muhammad Asy-Syaukani, Nail Al-Author, juz 5, (Mesir: Dar Al-Hadis, 1993).

- Ningsih, Kurniawati. Membangun Keunggulan Bersaing Melalui Strategi Penetapan Harga Di Resto Bakwan Bondowoso Surabaya. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Samosir, Charlie Bernando Halomoan. Pengaruh Persepsi Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enervon-C. Diss. Universitas Mercu Buana, 2015.
- Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Tim. Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008).
- UUD No 5 tahun 1999, pasal 47, huruf c, f, dan g.  
[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) › docs › Pedoman.
- Yahya bin Umar, Ahkamu al-Suq
- Yuniawati, R. A. "Analisis Penerapan Activity Based Costing (Abc) System Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Cokelat (Studi Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia)." Accounting And Business Information Systems Journal 7.3.
- Zakariya Al-Anshori, Asna Al-Matholib fi Syarh Raudl Ath-Tholib, juz 2 (Dar Al-Kitab Al-Islami)

